



PUTUSAN
Nomor : 686/PID.A/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ADI SAPUTRA Als PUTRA Bin NASIP
Tempat lahir : Banjar XII (Rohil)
Umur / Tgl. Lahir : 13 Tahun / 07 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelompok Tani Desa Simpang benar Kel. Banjar XII Kec.
Tanah Putih Kab. Rohil.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya CUTRA ANDIKA, SH., dan
KALNA SURYA SIR, SH

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-2050/N.4.19/Ep-1/11/2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 686/Pid.A/2013/PN.RHL tertanggal 28 Nopember 2013, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 686/Pen.Pid/2013/PN.RHL tertanggal 28 Nopember 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Senin tanggal 9 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibacakan dipersidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ADI SAPUTRA ALS PUTRA BIN NASIP bersalah melakukan tindak pidana : ““Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo UU RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SAPUTRA ALS PUTRA BIN NASIP dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 BM 3428 WF
 - **Dikembalikan kepada yang berhak**
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (SERIBU RUPIAH)

Telah mendengar pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ADI SAPUTRA Als PUTRA Bin NASIP pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 16.15 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Lintas Simpang Benar-Poros Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rohil atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 15.30 Wib terdakwa pergi dari rumah menuju kearah Simpang Benar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X BM 3248 WF warna hitam les merah tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) . Sesampainya di Jl. Lintas Simpang Benar-Poros Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi sekira 80 km/jam. Pada saat terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi di tengah jalur jalan kemudian korban Rafa Aidil Ramadan yang sedang berada di pinggir jalan melintas menyeberangi jalan dari jalur sebelah kiri menuju ke sebelah kanan dari arah kedatangan terdakwa. Karena jarak antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan korban Rafa Aidil Ramadan dekat sekira 0,5 Meter dan kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa sekira 80 km/jam sehingga terdakwa merasa terkejut dan tidak dapat menghindar sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X BM 3248 WF warna hitam les merah yang dikemudikan terdakwa menabrak korban Rafa Aidil Ramadan hingga mengalami luka-luka. Kemudian korban Rafa Aidil Ramadan langsung dibawa menuju ke Klinik Bidan Evi Simpang Benar.
- Bahwa karena korban Rafa Aidil Ramadan mengalami luka-luka yang parah akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga mengakibatkan korban Rafa Aidil Ramadan meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 30 Oktober 2013 An. Rafa Aidil Ramadan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bidan Efi Yulianti SKM selaku bidan pemeriksa dengan hasil pemeriksaan:
Pasien datang dalam keadaan tidak bernapas, keluar darah dari telinga kanan dan kiri, keluar darah dari hidung kanan dan kiri dan terdapat Totsel (gumpalan darah sebesar telur ayam didalam mulut).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo UURI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi SULAIMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Lintas Simapang Benar Tangki Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Supra X yang dikendarai oleh terdakwa menabrak Rafa Aidil Ramadhan
- Bahwa Rafa adalah anak kandung saksi
- Bahwa setelah ditabrak motor tersebut anak saksi langsung saksi bawa ke klinik bidan Evi
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia
- Bahwa pihak keluarga dan terdakwa sudah berdamai

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- Saksi ADI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Lintas Simapang Benar Tangki Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Supra X yang dikendarai oleh terdakwa menabrak Rafa Aidil Ramadhan
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara pihak korban dan pihak terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Lintas Simapang Benar Tangki Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Supra X yang dikendarai oleh terdakwa menabrak Rafa Aidil Ramadhan
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tiba tiba korban menyeberang jalan dan terdakwa tidak dapat menghindari korban
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara pihak korban dan pihak terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 BM 3428 WF

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil penelitian kemasayakatan atas diri terdakwa tertanggal 24 Oktober 2013 yang pada pokonya menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan hanya oleh paktor ekonomi dan lingkungan serta terdakwa berkelakuan baik .

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Lintas Simapang Benar Tangki Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Supra X yang dikendarai oleh terdakwa menabrak Rafa Aidil Ramadhan
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tiba tiba korban menyeberang jalan dan terdakwa tidak dapat menghindari korban
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara pihak korban dan pihak terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 310 Ayat (4) UU RI NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan .jo UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor
- 3 Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
- 4 Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Secara Yuridis Setiap Orang yang menjadi Subjek Hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini selama pemeriksaan terdakwa mampu menjawab dan memberikan keterangan secara baik dan benar, sedangkan yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara ini adalah terdakwa ADI SAPUTRA ALS PUTRA BIN NASIP dimana didalam persidangan segala identitas yang berhubungan terhadap pribadi terdakwa dan dibubungkan terhadap tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai dengan keterangan para saksi Dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi.

2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dipersidangan,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Lintas Simapang Benar Tangki Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Supra X yang dikendarai oleh terdakwa menabrak Rafa Aidil Ramadhan
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tiba tiba korban menyeberang jalan dan terdakwa tidak dapat menghindari korban
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara pihak korban dan pihak terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa jelas terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Supra X .Dengan demikian unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terbukti dan terpenuhi.

3 Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Lintas Simapang Benar Tangki Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Supra X yang dikendarai oleh terdakwa menabrak Rafa Aidil Ramadhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tiba tiba korban menyeberang jalan dan terdakwa tidak dapat menghindari korban
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara pihak korban dan pihak terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa factor penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena kelalian dan kurang hati-hatinya terdakwa karena dalam keadaan jalan ramai mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi Dengan demikian unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terbukti dan terpenuhi.

4 Unsur Mengakibatkan Orang Lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa akibat kecelakaan yang disebabkan terdakwa sebagaimana fakta di atas

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Lintas Simapang Benar Tangki Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir saksi mengetahui ada kecelakaan lalu lintas
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Supra X yang dikendarai oleh terdakwa menabrak Rafa Aidil Ramadhan
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, tiba tiba korban menyeberang jalan dan terdakwa tidak dapat menghindari korban
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian antara pihak korban dan pihak terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Dengan demikian unsur ke empat ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenaar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan telah diserahkan hasil Litmas tertanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Pembimbing kemasyarakatan M FAIZAL, SH yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa diberi hukuman yang ringan agar terdakwa dapat menjadi masyarakat yang baik dan melanjutkan pendidikannya .

Menimbang, bahwa putusan haruslah mengacu pada tujuan pemidanaan sehingga oleh karena terdakwa masih anak anak dan watak jahatnya belum muncul sera masih dapat diperbaiki terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang ringan

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dari Hasil penelitian kemasyarakatan serta permohonan terdakwa dalam pembelaannya semuanya mengacu pada terciptanya kebaikan bagi terdakwa dan perlu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan karena dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan perbuatannya memang karena lingkungan bukan karena niat jahat sehingga tidaklah tepat menjatuhkan hukuman yang berat bagi terdakwa

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun Majelis memandang terdakwa masih anak-anak dan perbuatan terdakwa adalah perbutan yang ringan dan penghukuman yang berat tidak akan menjadikan terdkwa menjdi lebih baik sehingga penjatuhan pidana cukup untuk memenuhi tujuan pidana

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 BM 3428 WF

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih anak-anak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan .jo UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ADI SAPUTRA ALS PUTRA BIN NASIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Karena Kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SAPUTRA ALS PUTRA BIN NASIP oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Bulan
- 3 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 BM 3428 WF
Dikembalikan kepada yang berhak
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Kamis, 16 Januari 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI , SH.MH sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh DWI ENY SUSIYANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa didampingi orangtua terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim ,

DWI ENY SUSIYANI, SH

HENDRI SUMARDI,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia